

PEMBARUAN HUKUM ISLAM MELALUI METODE PENETAPAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Ending Solehudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: endingsolehudin@uinsgd.ac.id

Abstract : Muhammadiyah is one of the largest Islamic organizations in Indonesia. The contribution of Muhammadiyah to the development of the Indonesian nation in various community development is unquestionable, both in the period before independence, after independence, and in the present. One of them is the contribution in community development through the renewal of Islamic law. This can be seen in the legal fatwas issued by the Tarjih Muhammadiyah Council. These fatwas are answers and solutions to overcome problems faced by society that arise as a result of modern social, cultural, thought, scientific and technological developments. In the *ijtihad* process to establish legal fatwas, the Tarjih Muhammadiyah Council has its own methodology, which allows to be able to establish laws by adhering to the Qur'an and al-Sunnah on the one hand, and on the other hand being able to adjust the essence of the content of these legal sources to the development of modern thought, social, cultural, scientific and technological.

Keywords : law reform, fatwa, tarjih

Abstrak : Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Kontribusi Muhammadiyah bagi pembangunan bangsa Indonesia dalam berbagai pembangunan kemasyarakatan tidak perlu diragukan lagi, baik pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, maupun pada masa sekarang. Salah satunya adalah kontribusi dalam pembinaan masyarakat melalui pembaruan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dalam fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa-fatwa tersebut merupakan jawaban dan sekaligus solusi untuk mengatasi problem yang dihadapi masyarakat yang timbul sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi moderen. Dalam proses *ijtihad* untuk menetapkan fatwa hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki metodologi tersendiri, yang memungkinkan untuk dapat menetapkan hukum dengan tetap berpegang kepada al-Qur'an dan al-Sunnah di satu pihak, dan di pihak lain mampu menyesuaikan esensi kandungan dari sumber hukum tersebut dengan perkembangan pemikiran, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kata Kunci : pembaruan hukum, fatwa, tarjih

A. PEMBARUAN DALAM HUKUM ISLAM

Konsep pembaruan pemikiran secara umum sering diidentikkan dengan modernisasi, modernisme, atau aliran moderen dalam sebuah ajaran agama atau paham pemikiran keagamaan. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen.

Modernisme atau modernisasi dalam paham keagamaan di Barat, khususnya di kalangan penganut agama Kristiani, mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama (Katolik dan Protestan) dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan perkembangan sosial budaya masyarakat moderen.¹

Sebagaimana halnya di Barat, di dunia Islam pun timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen. Dengan jalan demikian para pemimpin Islam moderen mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari

suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.

Istilah modernisme di kalangan ulama Islam sering dianggap memiliki konotasi negatif, karena itu lebih baik digunakan terjemahannya yaitu pembaruan atau dalam Bahasa Arab *al-Tajdid*.

Pembaruan dalam Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman kemajuan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Munculnya aliran-lairan kalam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah dapat dipandang sebagai produk pembaruan pemikiran pada masa itu.² Demikian pula dalam lapangan hukum Islam (fiqih) pada masa itu telah lahir berbagai madzhab seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.³

Lahirnya madzhab-madzhab fiqih ini merupakan produk pembaruan pemikiran pada masing-masing zamannya. Namun seiring jatuhnya kekhalifahan Dinasti Abasiyah sekitar pertengahan abad ke-13 M, peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami masa kemunduran dan kebekuan.⁴

Setelah mengalami fase stagnasi yang cukup lama, sejak pertengahan abad ke-13M hingga

¹ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 11.

² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islimiyah*, al-Haramain, Jeddah, t.th., hlm. 92-155.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 67-70.

⁴ *Ibid.*, hlm. 137-141.

pertengahan abad ke-18M pembaruan pemikiran Islam mulai muncul kembali di beberapa negara Islam, seperti di Kerajaan Turki Ustmani, Mesir, Arabia, dan India. Pembaruan Islam pada masa ini ada yang memang sengaja diprogram oleh pemerintah seperti Tanzimat di kerajaan Turki Usmani dan pengiriman mahasiswa ke negera-negara Eropa yang disponsori oleh pemerintahan Muhammad Ali di Mesir.⁵

Ada pula pembaruan pemikiran Islam yang muncul dari inisiatif kalangan para ulama karena terdorong oleh tantangan dan keadaan, diantaranya seperti pembaruan yang terjadi di Arabia yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, di Mesir dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, di India dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah dan Abul 'Ala al-Maududi.⁶

B. PENGERTIAN PEMBARUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "pembaruan" sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui itu sendiri menurut KBBI bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai lagi dan (3) mengganti dengan yang baru, memoderenkan.⁷ Bila dikaitkan dengan kata "hukum" maka akan muncul frasa yang berbunyi: proses pelaksanaan pembaruan hukum melalui cara memperbaiki, memoderenkan, atau mengganti dengan yang baru.

Dalam bahasa Arab pembaruan adalah terjemahan dari kata tajdid. Abdul Manan, guru besar hukum dan mantan hakim agung, dalam bukunya *Aspek Pengubah Hukum*, menjelaskan panjang lebar tentang pengertian tajdid ini berdasarkan sumber-sumber yang akurat.

Arti terminologi tajdid berdasarkan pandangan Muhammadiyah diuraikan pula secara panjang lebar oleh Rifyal Ka'bah, guru besar hukum dan mantan hakim agung dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Muhammadiyah, Rifyal Ka'bah menyimpulkan bahwa pembaruan hukum menurut Muhammadiyah adalah gabungan dari tajdid dan ijtihad.⁸

Ada juga yang menggunakan istilah lain untuk pembaruan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo ada yang menggunakan istilah-istilah pembangunan

hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang merupakan terjemahan dari *legalreform*.

Walau bermacam-macam istilah yang digunakan, Satjipto sepakat dengan Sudargo Gautama untuk menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.⁹

C. SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tertua di Indonesia. Organisasi ini pada mulanya didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M, di Yogyakarta. Sebagai organisasi kemasyarakatan, ia mengurus berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti pendidikan, da'wah, ekonomi, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lain, yang jumlahnya setiap tahun semakin bertambah. Ia juga mempunyai berbagai organisasi otonom, Majelis-Majelis, dan lain-lain yang terkait dengan cita-cita Muhammadiyah.¹⁰

Dilihat dari segi namanya organisasi Muhammadiyah tampaknya sangat berbeda dengan ormas Islam lainnya, bahkan nama seperti itu cenderung dianggap tabu oleh kebanyakan ulama tradisional, karena istilah Muhammadiyah mengandung arti "ajaran-ajaran Muhammad" atau "para pemngikut ajaran Muhammad", suatu istilah yang dianggap terlarang, karena agama Islam tidak diberi nama dengan nama pembawanya. Selain itu istilah Muhammadiyah juga dipandang sebagai terjemahan dari *Mohammedanisme* (ajaran Muhammad), suatu istilah yang dipakai oleh para orientalis sebagai sebutan bagi agama yang dibawa oleh Muhammad (Islam). Menurut Gibb, penamaan tersebut cenderung tidak disukai oleh sebagian umat Islam.¹¹

Muhammadiyah sendiri tampaknya memandang bahwa penggunaan istilah ini memiliki tujuan filosofi yang tinggi, yaitu mengisyaratkan keinginan dan cita-cita Muhammadiyah untuk

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, hlm. 89.

¹¹ Gibb antara lain menulis, "modern muslims dislike the terms Mohammedan and Mohammedanism, which seem to them to carry the implication of worship of Mohammed, as Christian and Cristianity imply the worship of Crist." H.A.R. Gibb, *Mohamedanism: An Historical Survey*, Oxford University Press, New York, 1966, hlm.1-2.

⁵Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 15-18..

⁶*Ibid.*, hlm. 20-25.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 109.

⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, hlm. 115.

kembali kepada ajaran murni Nabi Muhammad saw yang diterimanya dari Allah swt. Dari sisi lain penggunaan istilah Muhammadiyah juga dimaksudkan sebagai pembeda dari sebagian umat Islam lain, yang lebih berpegang kepada ajaran madzhab tertentu seperti Syafi'iyah, Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, Naqshabandiah, Sanusiah, dll. dari pada langsung kepada ajaran Nabi Muhammad saw sendiri.¹²

Pemahaman berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ini dapat dilihat dari tujuh pokok pikiran yang menjadi inti Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran tersebut disarikan dari pikiran dan cita-cita K. H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) oleh Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muhammadiyah periode 1942-1953) bersama teman-temannya dan disahkan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1961. Sebagian dari kutipan pokok-pokok pikiran tersebut adalah:¹³

- 1) Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (mengesakan Allah): ber-Tuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah.....
- 2) Hidup itu bermasyarakat.....Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya adalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (bermasyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki, di dunia dan akhirat.....
- 3) Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan ishlah kepada manusia/masyarakat.....
- 4) Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba') perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi Besar Muhammad saw.....
- 5) Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara organisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya.....

Pokok-pokok pikiran/prinsip-prinsip/pendirian-pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu, adalah yang dapat mewujudkan keyakinan

dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pada pokok pikiran kelima jelas sekali menunjukkan keinginan untuk mengikuti jejak (*ittiba'*) para nabi, terutama Nabi Besar Muhammad saw, dan bukan mengikuti jejak orang yang mengklaim sebagai pengikut Nabi atau orang yang menerima pemahaman dari Nabi seperti para ulama, imam madzhab dan lainnya. Mengikuti Nabi merupakan salah satu inti pikiran Muhammadiyah yang dapat dilihat dari keputusan Lajnah Tarjihnya.

PP Muhammadiyah menyebutkan bahwa organisasi ini (pada awal tahun 1990-an) memiliki 6.177 lembaga pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar, menengah dan tinggi. Di luar itu Muhammadiyah juga memiliki 831 lembaga pelayanan masyarakat yang meliputi rumah sakit, poli klinik, puskesmas, apotik, panti asuhan, dan lain-lain¹⁴. Selain itu Muhammadiyah juga memiliki 9 Majelis, yang terdiri dari: Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pustaka, Majelis pendidikan dasar dan menengah, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Pembina Kesejahteraan sosial, Majelis Ekonomi, dan Majelis Wakap & Kehartabendaan.¹⁵

D. SEJARAH LAHIRNYA MAJELIS TARIJH MUHAMMADIYAH

Salah satu dari sembilan Majelis yang ada adalah Majelis Tarjih dengan Lajnah Tarjihnya yang mengadakan pertemuan dan menghasilkan keputusan-keputusan dari waktu ke waktu.

Lajnah Tarjih secara harfiah adalah Komite Pencari Pendapat Terkuat. Secara keorganisasian, ia adalah sebuah sidang musyawarah yang berada di bawah Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah, dengan tugas membantu persyarikatan dalam urusan pengambilan keputusan dan penetapan fatwa.

Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah Lajnah dan Majelis sering kali dicampuradukan, padahal sesungguhnya memiliki makna dan kedudukan yang berbeda. Majelis Tarjih merupakan sebuah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan Lajnah Tarjih adalah sidang komite yang membicarakan masalah-masalah yang akan ditarjih (diambil pendapat-pendapat yang terkuat dari dalil-dalilnya). Lajnah memusatkan perhatiannya untuk

¹²Rifal Ka'bah, *op. cit.*, h. 93.

¹³Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, t.th., hlm. 447-470.

¹⁴PP Muhammadiyah, *Muhammadiyah Movement in Indonesia*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, t.th., hlm. 14-15.

¹⁵Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1990 - 1995 kepada Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh, hlm. 2.

melakukan penelitian dalam bidang ilmu agama dan hukum Islam sehingga didapatkan kemurniannya. Hal ini sejalan dengan semangat Muhammadiyah yang berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni.¹⁶

Kelahiran Majelis Tarjih berasal dari gagasan besar K.H. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan, pada tahun 1927. Tokoh ini mengusulkan agar dalam Perserikatan Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu *Majelis Tasyri'*, *Manjlis Tanfidz*, *Majelis Taftisy*.¹⁷ Usulan ini diterima secara aklamasi oleh Kongres. Untuk merealisasikannya, maka dibentuklah sebuah tim perumus yang beranggotakan: (1) K.H. Mas Mansur dari Surabaya, (2) A.R. Sutan Mansur, dari Maninjau, (3) H. Muchtar, dari Yogyakarta, (4) H.A. Mu'thi dari Kudus, (5) Kartosudarmo dari Jakarta (6) Muh. Kusni, dan (7) M. Yunus Anis, dari Yogyakarta.¹⁸ Setahun kemudian, yaitu pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta, dibentuk sebuah Majelis Tasyri' dengan nama Majelis Tarjih, K.H. Mas Mansur sendiri terpilih sebagai ketuanya.¹⁹

Secara resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah lahir berdasarkan keputusan Kongres ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yaitu pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim, yang menjadi ketua *hoofdbestuur* Muhammadiyah kedua setelah K.H. Ahmad Dahlan. Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di muka bahwa usul pembentukan Majelis tersebut berasal dari dan atas inisiatif seorang ulama terkemuka dari Surabaya, yaitu K.H. Mas Mansur, pada waktu itu ia menjadi konsul *hoofdbestuur* Muhammadiyah daerah Surabaya. Ide pendirian Majelis ini sebelumnya telah berkembang di Surabaya dalam Kongres ke-15 tahun 1926. Jadi sekitar 15 tahun dari berdiri Muhammadiyah, Majelis Tarjih ini baru didirikan.

Meskipun Majelis Tarjih belum lahir secara resmi pada sekitar 15 tahun pertama dari kelahiran Muhammadiyah, hal ini tidak berarti bahwa pada masa-masa tersebut organisasi ini sepi dari upaya-upaya pentarjih. Sebagai gerakan Islam yang memiliki tujuan untuk melakukan *tajdid* (pembaruan) dalam kehidupan keagamaan, sejak awal Muhammadiyah telah berusaha terus menerus melakukan pengkajian dan penelitian terhadap masalah-masalah keagamaan terutama yang

diperselisihkan di kalangan masyarakat. Hanya saja pengkajian dan pentarjih terhadap masalah-masalah keagamaan tersebut belum dilakukan secara formal pada saat Mukhtamar, seperti yang dilakukan setelah berdirinya Majelis Tarjih, melainkan baru merupakan kegiatan-kegiatan informal di dalam pengajian-pengajian oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di daerah masing-masing.

Secara umum kelahiran Majelis Tarjih Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah keadaan yang berkembang dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri, yaitu dengan munculnya masalah-masalah baru yang diakibatkan oleh perluasan dan kemajuan yang dicapai oleh Muhammadiyah sendiri. Perkembangan Muhammadiyah pada awalnya begitu cepat, baik dari segi perluasan wilayah organisasi, keanggotaan, maupun dari segi amal usahanya. Seperti dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, da'wah, dan lainnya.

Banyaknya anggota baru yang tentu saja sebelumnya mereka berasal dari masyarakat pengamal Islam secara tradisional, akan membawa masalah-masalah dalam hal pengamalan keagamaan, sehingga menimbulkan perselisihan dengan sesama anggota yang sudah lama meninggalkan pengamalan keagamaan tradisional. Keadaan ini menuntut lahirnya suatu badan atau Majelis yang akan melakukan pentarjih terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan untuk menentukan pendapat yang dianggap paling kuat yang harus diamalkan, dan pendapat yang lemah yang harus ditinggalkan, dan pada akhirnya diperoleh keseragaman dalam pengamalan keagamaan di kalangan anggota Muhammadiyah.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor yang disebabkan oleh pergesekan Muhammadiyah dengan kelompok masyarakat lain, baik dengan masyarakat Islam yang berbeda haluan maupun dengan orang-orang Kristen dan Barat pada umumnya. Pergesekan Muhammadiyah dengan kelompok Islam lain melahirkan khilafiyah-khilafiyah dalam soal pemahaman dan pengamalan keagamaan, khususnya yang dipandang *furu'iyah*, seperti masalah, bacaan *ushali* (niat shalat), bacaan *basmallah* sebelum *Fatihah* dan surat dalam shalat, masalah *qunut* dalam shalat shubuh, masalah adzan dua kali pada shalat Jum'at, masalah tahlil, dan lain-lain. Pergesekan Muhammadiyah dengan dunia moderen juga melahirkan banyak masalah baru yang perlu penegasan ketentuan hukumnya, seperti

¹⁶Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, hlm. 95.

¹⁷M. Yunus Anis, "Asal Mula diadakan Majlis Tarjih" dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52, (Maret II 1972/ Shafar I, 1932), hlm. 3.

¹⁸H.D.Q. Muchtar, "Sejarah Majlis Tarjih" dalam *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, 1985, hlm.11-12.

¹⁹Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, hlm. 96.

masalah wanita yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan, masalah transfusi darah, masalah keluarga berencana, masalah perbankan, masalah asuransi, dan lain-lain.

Masalah-masalah di atas menuntut segera lahirnya sebuah lembaga atau Majelis atau badan yang berwenang menetapkan hukum-hukum Islam, atau melakukan pentarjih terhadap ketentuan hukum yang masih diperselisihkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi.²⁰

E. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG MAJLIS TARIJH

Pada awalnya Majlis Tarjih merupakan sebuah lembaga ulama yang otonom dan berkedudukan hanya di tingkat pusat. Fungsi lembaga ini adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan masyarakat, baik yang menyangkut hukum fiqih tradisional maupun hukum-hukum Islam dalam pengertian luas. Pada saat itu, terdapat kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahwa masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam organisasi ini dan mempengaruhi perjalanannya, bila ia tidak segera dibicarakan dalam musyawarah atau pertemuan ilmiah yang melibatkan para tokoh cendekiawan dan para ulamanya.²¹

Pada perkembangan kemudian Majelis Tarjih menjadi badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan pada masing-masing tingkat. Keberadaan Majelis Tarjih merupakan bagian yang penting dalam Muhammadiyah. Pentingnya Majelis Tarjih ini dapat dilihat dari kedudukannya dan fungsi serta tugas pokok yang diberikan kepadanya.

Dari segi kedudukannya, Majelis Tarjih diposisikan sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan pada masing-masing tingkat, yaitu mulai dari tingkat Pimpinan Pusat hingga tingkat Pimpinan Daerah. Ini berarti bahwa Majelis Tarjih berada dan menjadi pendamping Pimpinan Persyarikatan dari mulai tingkat Daerah, Wilayah, hingga Pusat.

Adapun fungsi dari Majelis Tarjih adalah sebagaimana tertuang dalam Qaidah Majelis Tarjih sebagai berikut:

- 1) Majelis Tarjih Pusat memiliki fungsi sebagai pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam melaksanakan keputusan persyarikatan yang berhubungan dengan Majelis Tarjih;
- 2) Majelis Tarjih Wilayah mempunyai fungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan Wilayah Muhammadiyah dalam melaksanakan keputusan persyarikatan yang berhubungan dengan Majelis Tarjih;
- 3) Majelis Tarjih Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam melaksanakan keputusan persyarikatan yang berhubungan dengan tugas Majelis Tarjih.²²

Sedangkan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Majelis Tarjih adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/SK/ I-A/8.c/1993 tentang Qaidah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih adalah:²³

- 1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat;
- 2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Perserikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah;
- 3) Mendampingi dan membantu pimpinan pesyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam;
- 4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama;
- 5) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat

Qaidah di atas merupakan penyempurnaan dari Qaidah Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1971. Yaitu sebagai hasil Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/PP/1971. Dalam Keputusan ini disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih adalah:²⁴

²⁰Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah pada tahun 1935 mengumumkan dalam *Suara Muhammadiyah* No. 6/1936 tentang sebab pendirian Majlis Tarjih: "Oleh karena kita khawatir, adanja pertjektjukan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah Agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih untoek menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammadiyah, makah jang kita anggap kuwat dan berdalil benar dari al-Qur'an dan al-Hadits." Dikutip dalam Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, t.th., hlm. 371.

²¹*Ibid.*, hlm. 371

²²PP Muhammadiyah, Majlis Tarjih, *Qaidah Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Penerbit Persatuan, Yogyakarta, 1993, hlm. 116.

²³*Berita Muhammadiyah* No. 14/1990-1995, Ramadhan, 1414 H/ Pebruari 1994 M, hlm. 13.

²⁴PP Muhammadiyah, Majlis Tarjih, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Penerbit Persatuan, Yogyakarta, 1977, hlm. 2.

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya;
- 2) Menyusun tuntunan aqidah, ahlak, ibadah dan mu'amalah duniawiah;
- 3) Memberikan fatwa dan nasihat baik atas permintaan ataupun tarjih sendiri memandang perlu;
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat;
- 5) Mempertinggi mutu ulama;
- 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Qaidah Majelis Tarjih tahun 1971 ini pun adalah hasil penyempurnaan dari Qaidah Tarjih hasil Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1 Tahun 1961, yang juga merupakan penyempurnaan dari Qaidah sebelumnya, yaitu dari Qaidah Tarjih yang ditetapkan oleh Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 594/J Tahun 1952. Qaidah Tarjih tahun 1961 menyebutkan tentang tugas-tugas pokok lembaga ini sebagai berikut:²⁵

- 1) Mempertinggi dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya;
- 2) Merumuskan tuntunan Islam terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah dan mu'amalah untuk pedoman hidup anggotanya dan keluarga Muhammadiyah;
- 3) Menyalurkan perbedaan-perbedaan faham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat;
- 4) Memperbanyak dan mempertinggi mutu ulama-ulama Muhammadiyah;
- 5) Memberi fatwa dan nasehat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa keislaman bagi jalannya pimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Dari berbagai revisi dan perubahan yang dilakukan tampak bahwa tugas pokok Majelis Tarjih adalah melakukan pengkajian dan penelitian dalam masalah-masalah keagamaan dalam rangka melaksanakan misi *tajdid* (pembaruan)-nya dan juga untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Masalah-masalah tersebut tidak semata-mata masalah agama dalam pengertian sempit, tetapi juga masalah-masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan,

dan lain-lain yang menuntut penegasan hukumnya menurut syariat Islam.²⁶

Fatwa untuk memperoleh kepastian hukum adalah sangat penting bagi warga Muhammadiyah agar mereka terhindar dari khilafiyah dan pertentangan yang dapat menjurus kepada perpecahan umat. Selain itu sesuai dengan misi pembaruan yang dibawanya, pelaksanaan ijtihad merupakan hal yang mutlak bagi Muhammadiyah, karena mereka menolak bertaqlid secara mutlak kepada imam madzhab tertentu. Sehingga untuk memperoleh suatu ketetapan hukum mereka tidak mau menerima begitu saja dari apa yang sudah difatwakan oleh ulama terdahulu, melainkan harus diteliti kembali dan dibahas dari segi kekuatan dalil yang dijadikan sandarannya.

Dari segi materi pembahasan, semula Majelis Tarjih ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang lebih kuat dalilnya. Tugas ini perlu dilakukan oleh Majelis Tarjih terutama pada awal-awal berdirinya, karena masalah khilafiyah dan perselisihan sudah sangat meruncing di kalangan umat, jika tidak segera mendapat pemecahan warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam.

Agaknya tugas utama Majelis Tarjih pada awalnya hanyalah membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah. Namun demikian karena berkembangnya permasalahan yang muncul, maka pada perjalanan berikutnya hingga sekarang, materi pembahasan Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah khilafiyah dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah mu'amalah kontemporer. Dengan demikian bidang garapan Majelis Tarjih semakin hari semakin luas, yaitu seluas permasalahan-permasalahan baru yang setiap saat muncul di tengah kehidupan masyarakat.²⁷

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemban salah satu kewajiban penting, yaitu melakukan pengkajian dan penelitian terhadap hukum Islam serta memberikan fatwa tentang hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama atau yang belum diatur secara tegas dan jelas baik di dalam Alquran maupun di dalam Sunnah. Oleh karena itu dalam perjalanannya, sejak Majelis ini berdiri hingga saat ini, telah banyak menghasilkan keputusan-keputusan, dimana keputusan-keputusan Malis

²⁵Seperti dikutip oleh Margono Poespo Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Penerbit Percetakan Persatuan, Yogyakarta, 1995, hlm. 55-56.

²⁶Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Rajawali Press, Jakarta 1986, hlm. 76.

²⁷Fathurrohman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta 1993, hlm. 66.

Tarjih ini dijadikan pedoman oleh seluruh anggota dan keluarga Muhammadiyah.

F. MANHAJ MAJELIS TARJIH DALAM IJTIHAD PENETAPAN HUKUM

Kebutuhan untuk menyempurnakan *manhaj* (metodologi) pemikiran keislaman dalam Muhammadiyah, di satu sisi, dipandang merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan intensitas dan ekstensitas berbagai perkembangan kehidupan. Sementara pada sisi yang lain merupakan pengakuan atas watak relatifitas produk historis terutama yang menyangkut *manhaj* pemikiran. *Manhaj* pemikiran adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya, di dalamnya memuat asumsi dasar, prinsip-prinsip pengembangan, metodologi dan operasionalisasinya. Manhaj ini bersifat menyeluruh, fleksibel, fungsional, toleran, terbuka, responsif terhadap perkembangan keilmuan dan kemasyarakatan.

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk kepada ajaran Islam (*al-rujû` ila al-Qur`ân wa al-Sunna` al-maqbûllat*). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi lain Islam telah menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiyah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi ini mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran, meninjau ulang dan merekonstruksi manhajnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dilakukan bukan oleh perseorangan (individual), melainkan ditetapkan atas dasar hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Proses pengambilan keputusan hukum semacam ini, di kalangan para ulama ushul dikenal dengan nama *ijihad jama`i*. Tim Tarjih PP Muhammadiyah sendiri merumuskan pengertian *ijihad jama`i* sebagai berikut:²⁸

Ijihad jama`i adalah *ijihad* yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam.

²⁸Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama II*, Penerbit Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 1996, hlm. 244.

Menurut Muhammadiyah, *ijihad* semacam ini pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi. Contoh yang paling jelas adalah musyawarah pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pengumpulan naskah Alquran pada zaman khalifah Abu Bakar al-Siddiq ra., dan penulisan mushafnya pada masa khalifah Utsman bin Affan.²⁹ Dilihat dari segi kesepakatan yang dicapai di kalangan para mujtahid sahabat yang ada pada waktu itu, ketiga keputusan di atas disebut *ijma`*, dan usaha untuk sampai kepada keputusan tersebut disebut *ijihad jama`i*.³⁰

Di dalam Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, ditetapkan mengenai Metode, Pendekatan dan Teknik dalam pengambilan keputusan hukum, sebagai pedoman dan bahan acuan bagi para anggota Majelis Tarjih dalam melakukan sidang tarjih. Kutipan selengkapnya mengenai manhaj tersebut adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Metode, Pendekatan dan Teknik
 - a) Metode:
 - (1) *Bayâni* (semantik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan;
 - (2) *Ta`lîfi* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran (rasio);
 - (3) *Istislâhi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan filosofis dan kemaslahatan.
 - b) Pendekatan; pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum *ijtihadiyah* adalah:
 - (1) *al-Tafsîr al-ijtimâ`î al-ma`âsir* (hermeneutik);
 - (2) *al-Tarîkhiyah* (Pendekatan historis);
 - (3) *al-Sûsiulûjiyah* (Pendekatan sosiologis);
 - (4) *al-Antrufûlujyah* (Pendekatan antropologis);
 - c) Teknik: teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:
 - (1) *Ijmak*; (2) *Qiyas*; (3) *Mashâlih Mursalat*;
 - (4) *Uruf*.
- 2) *Ta`arudh al-Adilla`*
 - a) *Ta`arudh al-adilla`* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing

²⁹Pernyataan di atas senada dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 165.

³⁰Rifal Ka`bah, *Ibid.*, hlm. 104.

³¹Hasil Munas Tarjih ke-25, "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 15 Th ka-85, hlm. 20.

menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda;

- b) Jika terjadi *ta'arudh* maka diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
- (1) *al-Jam`u wa al-tawfiq*, yakni sikap menerima semua dalil walaupun secara dhahiriyah tampak bertentangan. Sedangkan pada dataran pelaksanaannya diberi kebebasannya untuk memilih;
 - (2) *al-Tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah;
 - (3) *al-Naskh*, yakni mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir;
 - (4) *al-Tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.
- 3) Metode tarjih terhadap *Nash*
Pentarjihan terhadap *nash* dilihat dari beberapa segi:
- a) segi sanad:
 - (1) kualitas maupun kuantitas rawi;
 - (2) bentuk dan sifat periwayatan;
 - (3) *shighat al-tahammul wa al-ada'*;
 - b) segi matan:
 - (1) matan yang menggunakan *shighat nahyu* lebih rajih dari pada *shighat amar*;
 - (2) matan yang menggunakan *shighat khash* lebih rajih dari pada *shighat `am*;
 - c) segi materi hukum dan segi-segi eksternal lainnya.³²

Dari uraian di atas, tampaknya Majelis Tarjih Muhammadiyah telah dan masih berusaha terus menerus untuk mencari pola yang lebih komprehensif dalam menetapkan hukum-hukum yang dilahirkannya. Namun demikian pada realitanya Majelis Tarjih masih tetap harus mengakui dan menggunakan metode-metode *istinbath* yang sudah lama dikenal di kalangan para ulama ushul fiqh.

4) Sumber Hukum Islam yang digunakan Majelis Tarjih

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah sumber hukum Islam pada prinsipnya hanya dua yaitu Alquran dan *al-Hadits al-Shahihah*. Dalam hal menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah mahdah, dan tidak terdapat *nash* yang *sharih* dalam Alquran maupun dalam *al-Hadits*, maka boleh dilakukan *ijtihad* dan *istinbath* dari *nash* melalui persamaan *illa'at*. Pernyataan ini

menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah *ijtihad* bukan merupakan sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam.

Selanjutnya proses penetapan hukum menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut:³³

- 1) Langsung menyandarkan dalil kepada Alquran dan *al-Sunnah*;
- 2) Menggunakan kaidah ushul;
- 3) Menggunakan pertimbangan akal yang sehat;
- 4) Tidak terikat pada sistem *istinbath* ulama/madzhah manapun.

Meskipun secara teoritis Majelis Tarjih dalam melakukan *istinbathnya* tidak terikat kepada suatu madzhab tertentu, dalam pelaksanaannya mereka tetap mempertimbangkan pendapat para ulama terdahulu. Bahkan dari segi namanya saja, "Tarjih", sudah mengindikasikan adanya upaya memilih satu diantara dua atau beberapa pendapat yang berbeda yang tentu saja telah ada sebelumnya.³⁴

G. KONTRIBUSI MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Dari uraian di atas kiranya tidak diragukan lagi bahwa keberadaan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan sumbangan penting dalam pembaruan hukum Islam, khususnya di lingkungan Muhammadiyah sendiri dan umumnya di kalangan masyarakat Indonesia.

Melalui lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan metodologi *ijtihadnya* yang mandiri, telah lahir berbagai fatwa hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari masalah hukum ibadah, hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum-hukum dalam kehidupan sosial dan politik kenegaraan.

Lahirnya atau dikeluarkannya fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai jawaban atas berbagai problem yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim ketika berhadapan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial dan kehidupan politik dunia moderen. Dengan demikian maka keberadaan fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut, merupakan jawaban atau solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagai contoh dalam hukum zakat misalnya ada fatwa tentang zakat profesi dan zakat lembaga, dalam bidang hukum keluarga ada fatwa tentang

³³Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 55.

³⁴Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 78.

³²*Ibid.*, hlm. 21.

hukum menggunakan alat kontrasepsi dalam mewujudkan keluarga berencana (KB), fatwa tentang bayi tabung, fatwa tentang pernikahan muslim dengan non muslim. Dalam bidang kesehatan ada fatwa tentang transplantasi organ tubuh, fatwa tentang penggunaan vaksin meningitis bagi calon jema'ah haji dan umroh, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Fathurrohman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta 1993.
- H.A.R. Gibb, *Mohamedanism: An Historical Survey*, Oxford University Press, New York, 1966.
- Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- H.D.Q. Muchtar, "Sejarah Majelis Tarjih" dalam *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, 1985.
- Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah pada tahun 1935 mengumumkan dalam *Suara Muhammadiyah* No. 6/1936 tentang sebab pendirian Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, t.th.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Margono Poespo Suwarno, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Penerbit Percetakan Persatuan, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islimiyah*, al-Haramain, Jeddah, t.th.
- M. Yunus Anis, "Asal Mula diadakan Majelis Tarjih" dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52, (Maret II 1972/ Shafar I, 1932).
- PP Muhammadiyah, *Muhammadiyah Movement in Indonesia*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, t.th..
- , Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1990 – 1995 kepada Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh.
- , Majelis Tarjih, *Qaidah Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Penerbit Persatuan, Yogyakarta, 1993, hlm. 116.
- , *Berita Muhammadiyah* No. 14/1990-1995, Ramadhan, 1414 H/ Pebruari 1994 M.
- , Hasil Munas Tarjih ke-25, "Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 15 Th ke-85.
- , Majelis Tarjih, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Penerbit Persatuan, Yogyakarta, 1977.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.
- Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentor*, Rajawali Press, Jakarta 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama II*, Penerbit Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 1996.
- Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, t.th.